

Analisis Praktik Fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dalam Perspektif Hukum Islam

Analysis of Physiotherapy Practices at Physio Sakti Clinic Makassar from the Perspective of Islamic Law

Abdullah^a, Muhammad Ikhsan^b, Muhamad Saddam Nurdin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: abdullahafizh23@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: muhihsan@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

physiotherapy, islamic law, physio sakti clinic, medical ethics, sharia values

Kata kunci:

fisioterapi, hukum islam, klinik physio sakti, etika medis, nilai syariah

Abstract

This study aims to examine: (1) the concept of physiotherapy in healthcare practice, (2) the Islamic legal perspective on physiotherapy practice, and (3) the implementation of physiotherapy services at the Physio Sakti Clinic Makassar from the perspective of Islamic law. The research was conducted using qualitative methods with a juridical-normative and sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data analysis in this study emphasizes an inductive approach, interpreting field findings qualitatively based on Islamic legal norms and societal values. This methodology enables holistic conclusions, covering the medical, social, and spiritual dimensions of physiotherapy practice. The findings reveal that the Physio Sakti Clinic integrates Islamic values into its practices, including maintaining modesty, using halal tools, and obtaining patient consent before therapy. Furthermore, the clinic focuses on the mental and spiritual well-being of patients through religious motivation and prayer facilities and provides free services to underprivileged patients. This study contributes by emphasizing the importance of integrating Sharia principles into healthcare practices, serving as a model for physiotherapy services based on Islamic values. The implications of this research include the development of comprehensive Sharia-compliant physiotherapy service guidelines, increased awareness among medical practitioners about Islamic ethics, and strengthened patient trust in spiritually-oriented healthcare services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) konsep fisioterapi dalam praktik pelayanan kesehatan, (2) pandangan hukum Islam terhadap praktik fisioterapi, dan (3) pelaksanaan layanan fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dari sudut pandang hukum Islam. Pada penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menekankan pada pendekatan induktif, dengan menafsirkan temuan lapangan secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat. Metodologi ini memungkinkan kesimpulan yang holistik, mencakup dimensi medis, sosial, dan spritual dari praktik fisioterapi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Klinik Physio Sakti mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktiknya, termasuk menjaga aurat, menggunakan alat yang halal, dan mendapatkan persetujuan pasien sebelum terapi. Selain itu, klinik ini memberikan perhatian pada aspek mental dan spiritual pasien melalui motivasi religius dan fasilitas ibadah, serta memberikan layanan gratis kepada pasien kurang mampu. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya integrasi prinsip syariah dalam praktik kesehatan, yang dapat menjadi model bagi layanan fisioterapi berbasis nilai-nilai Islam. Implikasi penelitian ini mencakup penyusunan pedoman layanan fisioterapi syariah yang komprehensif, peningkatan kesadaran praktisi medis tentang etika Islam, dan penguatan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan berbasis nilai spiritual.

How to cite:

Abdullah, Muhammad Ikhsan, Muhamad Saddam Nurdin “Analisis Praktik Fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dalam Perspektif Hukum Islam”, *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 300-319. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2386.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh. Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk penyembuhan, tetapi juga untuk pencegahan dan edukasi agar pasien dapat hidup lebih mandiri. Di Indonesia, profesi fisioterapi telah diatur dalam regulasi seperti PMK Nomor 80 Tahun 2013 yang memberikan pengesahan terhadap pelaksanaan praktiknya. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, praktik fisioterapi semakin banyak ditemukan di berbagai klinik dan rumah sakit.¹ Namun, di tengah meningkatnya penggunaan layanan fisioterapi, masih terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab setiap individu sebagai amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan, termasuk fisioterapi, harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah seperti kehalalan, etika pelayanan, dan manfaat yang bersifat maslahat bagi pasien. Kesadaran akan pentingnya layanan yang tidak hanya memenuhi aspek medis tapi juga spiritual kini mulai berkembang di kalangan masyarakat muslim.²

Di antara perspektif Islam, prinsip *maqāṣid al-Syarī‘ah* menekankan pentingnya perlindungan jiwa dan perlindungan tubuh sebagai bagian dari tujuan utama syariah. Layanan fisioterapi yang sesuai dengan syariah diharapkan mampu mendukung aspek fisik sekaligus memberikan ketenangan mental dan spiritual kepada pasien. Ini berarti bahwa metode dan alat yang digunakan harus bebas dari unsur yang bertentangan dengan

¹Nur Amela Wahyu Aqila, “Pengaruh Intervensi *Mind-Body* terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Lansia (Studi Literatur)”, *Fisiomu* 2, no. 3 (2021): h. 163.

²Noor Rifatul Azizah, “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 876.

syariat, dan pelayanan dilakukan dengan nilai-nilai etika Islam. Pendekatan seperti ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap proses penyembuhan.³ Namun demikian, belum semua klinik atau tempat praktik fisioterapi menerapkan pendekatan berbasis Islam dalam pelayanannya. Banyak tenaga medis yang belum memahami pentingnya menerapkan nilai spiritual dalam praktik kesehatan sehari-hari. Padahal, pendekatan yang menyatukan aspek medis dan spiritual terbukti memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup pasien. Tantangan ini memunculkan kebutuhan untuk menilai dan menganalisis praktik fisioterapi dari sudut pandang Islam agar pelayanan kesehatan menjadi lebih utuh.⁴

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa fisioterapi sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi penderita penyakit kronis seperti stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Fisioterapi membantu mengurangi nyeri, memperbaiki mobilitas, serta memberikan efek positif secara psikologis. Oleh karena itu, fisioterapi tidak hanya berperan dalam pemulihan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan sosial pasien. Ketika dikaitkan dengan pendekatan Islam, pelayanan ini harus disesuaikan agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.⁵ Klinik Physio Sakti di Makassar merupakan salah satu tempat layanan fisioterapi yang berkembang pesat dan memiliki banyak pengguna. Namun, belum diketahui secara pasti sejauh mana praktik di klinik ini telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Apakah layanan yang diberikan sudah memenuhi unsur halal, etis, dan maslahat bagi pasien merupakan pertanyaan yang perlu diteliti. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap praktik fisioterapi yang diterapkan di sana.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting agar masyarakat muslim merasa aman dan nyaman dalam menerima layanan kesehatan sesuai ajaran agamanya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pedoman pelayanan fisioterapi berbasis Islam. Dengan demikian, praktik medis di Indonesia dapat lebih menyeluruh terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakatnya. Kajian terhadap praktik fisioterapi dalam perspektif hukum Islam diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan standar pelayanan. Penelitian ini juga membuka ruang dialog antara praktisi medis dan ulama dalam menyusun pedoman syariah di bidang fisioterapi. Dengan adanya integrasi antara medis dan spiritual, akan tercipta layanan yang menyeluruh dan bernilai ibadah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pelatihan bagi praktisi fisioterapi di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis praktik fisioterapi dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua hal utama. Pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik fisioterapi secara umum, khususnya terkait

³Noor Rifatul Azizah, "Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 876.

⁴Noor Rifatul Azizah, "Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 881.

⁵Maksum Pandelima, "Pengembangan Program Rehabilitas Bagi Penderita Penyakit Kronis: Fisioterapi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup pada Pasien RS Kartika Husada Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat", *Martabe* 8, no. 2 (2025): h. 711.

dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam layanan kesehatan. Kedua, bagaimana implementasi layanan fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, dengan mempertimbangkan aspek kehalalan, etika medis, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi antara praktik medis dan prinsip hukum Islam dalam layanan fisioterapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik fisioterapi, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi layanan fisioterapi yang diterapkan di Klinik Physio Sakti Makassar, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap nilai-nilai syariah, termasuk aspek etika medis dan kehalalan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik fisioterapi modern.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum terutama pada bidang ilmu hukum Islam dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan praktik fisioterapi dalam perspektif hukum Islam. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum Islam bagi kampus, lembaga dan masyarakat pada umumnya agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber langsung di lokasi penelitian, yakni Klinik Physio Sakti Makassar, Sulawesi Selatan.⁶ Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif untuk menilai kesesuaian praktik fisioterapi dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁷ Serta pendekatan sosiologis untuk memahami hubungan antara praktik fisioterapi dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai, staf pengelola, dan pasien, serta observasi terhadap praktik di lapangan, sementara data sekunder didapatkan dari literatur, internet, dan dokumen terkait. Kombinasi dari pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang holistik, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dinamika sosial yang memengaruhi praktik fisioterapi di klinik tersebut.⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat secara sistematis fenomena dan pola yang relevan dengan penelitian,⁹ sementara wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan dengan pertanyaan yang seragam. Dokumentasi melengkapi proses pengumpulan data melalui pencatatan peristiwa, gambar, atau dokumen historis yang relevan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan kaya.¹⁰ Adapun analisis data dalam penelitian ini menekankan pada

⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 88.

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 42.

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Sigma, 1996), h. 28.

⁹Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial* (Medan: USU Press, 1987), h.101.

¹⁰Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022), h. 180.

pendekatan induktif, dengan menafsirkan temuan lapangan secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat. Metodologi ini memungkinkan kesimpulan yang holistik, mencakup dimensi medis, sosial, dan spritual dari praktik fisioterapi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian oleh Rindu febriyeni utami dengan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Fisioterapi Berdasarkan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang”.¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut belum pernah disosialisasikan, belum ada tenaga fisioterapi, dana serta fasilitas yang tersedia belum memadai. Proses pelaksanaan kebijakan juga terkendala karena tidak ada fisioterapis yang dilibatkan, dan tidak ada perencanaan yang jelas terkait tenaga kerja, dana, serta sarana prasarana untuk mendukung pelayanan fisioterapi. Perbedaan utama dengan penelitian lain adalah fokus pada tinjauan hukum Islam dalam praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Selain itu ada juga penelitian yang membahas “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”¹² menyoroti efektivitas layanan fisioterapi berbasis Islam yang mengintegrasikan metode medis konvensional dengan nilai-nilai spiritual seperti doa, etika syariah, dan dukungan religius. Hasilnya menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pemulihan fisik dan mental pasien, sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Keberhasilan ini didukung tenaga kesehatan yang kompeten, teknologi *telehealth*, dan penerimaan masyarakat terhadap nilai Islam, meski terkendala fasilitas, rendahnya pemahaman, serta tantangan integrasi standar medis dengan syariah. Penelitian ini berbeda karena lebih spesifik, menggunakan pendekatan lapangan di Klinik Physio Sakti Makassar untuk menilai kesesuaian praktik dengan hukum Islam, tetapi sama-sama bertujuan memadukan standar medis dengan ajaran Islam demi layanan kesehatan yang holistik.

Penelitian terdahulu lainnya dengan tema “Pengantar Studi Islam dalam Bidang Ilmu Fisioterapi”¹³ Artikel jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara ajaran Islam dan praktik fisioterapi, menyoroti manfaat wudu dan salat sebagai terapi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Dengan menggunakan metode analisis isi dan tafsir tematik dari sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan tafsir ulama, penelitian ini menemukan bahwa praktik kesehatan yang diajarkan Rasulullah tidak hanya efektif, hemat biaya, dan sederhana, tetapi juga relevan untuk membentuk gaya hidup sehat masyarakat muslim. Pendekatan Islami dalam fisioterapi direkomendasikan untuk mendukung kesehatan holistik, yang mencakup fisik, mental, dan spiritual, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Hal yang

¹¹Rindu Febriyeni Utami, “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Fisioterapi Berdasarkan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang”, *Human Care Journal* 5, no 1 (2020).

¹²Noor Rifatul Azizah, “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi Terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025).

¹³Dian Cita Sari, “Pengantar Studi Islam dalam Bidang Ilmu Fisioterapi”, *Jurnal Ilmiah Fisioterapi* 2, no. 1(2019).

membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu analisis praktik fisioterapi dalam perspektif hukum Islam di Klinik Physio Sakti Makassar. Sementara artikel ini membahas tentang pentingnya memahami fisioterapi dalam perspektif Islam.

Berikutnya penelitian terdahulu dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Fisioterapis yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Tanda Registrasi”¹⁴ karya Rangghih Ade Atmaja dan Sarsintorini Putra. Peneliti menyimpulkan bahwa tenaga medis maupun tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Sama halnya dengan Fisioterapis, seorang Fisioterapis harus memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai bukti legalitas dan sebagai tanda bahwa seorang fisioterapis memiliki kompetensi yang sesuai standar baik dalam hal skil maupun etika terhadap pasien. Hal yang membedakan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu bagaimana seorang fisioterapis saat melakukan praktik fisioterapi dalam perspektif hukum Islam.

Terakhir penelitian terdahulu berjudul “Pentingnya *Informed Consent* dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵ karya Dea Febrina. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya *informed consent* atau persetujuan yang diberikan secara sadar oleh pasien sebelum tindakan medis, dilihat dari perspektif hukum Islam. Jurnal ini menekankan bahwa *informed consent* tidak hanya merupakan kewajiban etika medis tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang menghargai hak asasi manusia dan transparansi dalam hubungan dokter-pasien. penelitian memiliki kesamaan dalam menggunakan perspektif hukum Islam untuk membahas etika dan hak pasien, serta menekankan pentingnya *informed consent* dalam praktik medis. Namun, penelitian tentang fisioterapi lebih fokus pada praktik lapangan dan penerapan hukum Islam dalam profesi fisioterapi, sementara jurnal yang diberikan membahas *informed consent* secara umum dalam konteks medis. Penelitian fisioterapi cenderung spesifik pada kasus dan aplikasi nyata, sedangkan jurnal tentang *informed consent* lebih teoritis, mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam secara umum tanpa membatasi pada profesi tertentu.

PEMBAHASAN

Fisioterapi dalam Praktik Kesehatan

Praktik fisioterapi atau terapi fisik sudah dimulai sejak abad 2500 SM di china berupa akupuntur atau tusuk jarum dan berbagai teknik manual *therapy*. Penggunaan fisioterapi juga sudah tercatat dalam “Ayurveda” yang merupakan suatu sistem kedokteran paling tua dan sampai sekarang masih dipraktikkan dan diakui oleh India sebagai bagian dari sistem kesehatan negara. Pada kedokteran barat, tercatat pada tahun 460 SM. Hippocrates sudah menggambarkan *massage* dan *hydrotherapy* sebagai alternatif penyembuhan berbagai penyakit. Pada era modern, fisioterapi mulai banyak dikembangkan pada tahun 1896 di London yang pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas penderita yang dirawat inap di rumah sakit untuk menjaga kekuatan dan fungsi otot. Ilmu fisioterapi kemudian berkembang pesat dan mulai dilakukan standardisasi layanan dan profesi fisioterapi yang terutama didasarkan pada ilmu kedokteran modern. Pada tahun 1920 mulai dibentuk perkumpulan ahli fisioterapi di Inggris yang kemudian diikuti oleh berbagai negara lain. Perkembangan ilmu dan

¹⁴Rangghih Ade Atmaja, Sarsintorini Putra, “Tanggung Jawab Hukum Fisioterapis yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Tanda Registrasi”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no.2 (2022).

¹⁵Dea Febrina, “Pentingnya *Informed Consent* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (2024).

layanan fisioterapi juga dipengaruhi oleh perang dunia I dan II dimana pada saat tersebut dan paska perang terdapat peningkatan kebutuhan perawatan dan rehabilitas korban perang.¹⁶ Fisioterapi telah berkembang dari praktik tradisional kuno menjadi profesi kesehatan modern yang sangat penting, baik secara global maupun di Indonesia. Peran fisioterapi sangat krusial dalam rehabilitasi, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi tubuh, serta terus berinovasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi, dan komunikasi.

Fisioterapi didasari pada teori ilmiah dan dinamis yang diaplikasikan secara luas dalam hal penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan, dan promosi fungsi gerak tubuh yang optimal, meliputi; mengelola gangguan gerak dan fungsi, meningkatkan kemampuan fisik dan fungsional tubuh, mengembalikan, memelihara, dan mempromosikan fungsi fisik yang optimal, kebugaran dan kesehatan jasmani, kualitas hidup yang berhubungan dengan gerakan dan kesehatan, mencegah terjadinya gangguan, gejala, dan perkembangan, keterbatasan kemampuan fungsi, serta kecacatan yang mungkin dihasilkan oleh penyakit, gangguan, kondisi, ataupun cedera.¹⁷

Layanan fisioterapi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemulihan dan peningkatan fungsi gerak serta kualitas hidup individu. Jangkauan layanan fisioterapi sangat luas dan dapat diberikan kepada individu dari berbagai usia, mulai dari bayi hingga lansia. Fisioterapi dapat membantu mengatasi berbagai kondisi kesehatan, seperti cedera olahraga, nyeri punggung, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan jantung, dan gangguan tumbuh kembang pada anak-anak.¹⁸ Adapun beberapa tahapan dalam proses pelayanan dan modalitas fisioterapi sebagai berikut:

- a. Asesmen yang merupakan tahap awal untuk pengumpulan informasi, selanjutnya fisioterapis melakukan pemeriksaan fisik yang mencakup observasi postur tubuh untuk dianalisis, setelah itu penetapan diagnosis, kemudian penyusunan rencana intervensi, dan pelaksanaan intervensi, setelah itu evaluasi dan monitoring, dan tahap terakhir terminasi atau pemulangan pasien. Sebagai bagian akhir pasien akan diberikan edukasi lanjutan serta instruksi latihan mandiri guna mempertahankan hasil terapi dan mencegah kekambuhan.
- b. Adapun tindakan fisioterapis dapat berupa berbagai teknik dan modalitas, metode ini meliputi latihan terapeutik yang dirancang khusus, teknik manual seperti “*soft tissue release*” untuk mengurangi ketegangan otot, serta penggunaan modalitas elektroterapi, *ultrasound*, dan terapi panas atau dingin untuk membantu mengatasi berbagai keluhan fisik.¹⁹

Layanan fisioterapi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial pasien. Seorang fisioterapis yang baik akan berusaha memahami kebutuhan dan tujuan pasien secara menyeluruh, serta melibatkan

¹⁶Sudarsini, *Fisioterapi* (Cet. I; Malang: Gunung Samudra, 2017), h. 1.

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015*, bab I, pasal 1.

¹⁸Sudarsini, *Fisioterapi* (Cet. I; Malang: Gunung Samudra, 2017), h. 8.

¹⁹Sudarsini, *Fisioterapi* (Cet. I; Malang: Gunung Samudra, 2017), h. 39.

pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rencana terapi. Evaluasi hasil merupakan tahap akhir dari layanan fisioterapi, di mana fisioterapis melakukan penilaian terhadap efektivitas intervensi yang telah diberikan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tahap evaluasi ini juga penting untuk memberikan umpan balik kepada pasien dan tim kesehatan lainnya.²⁰

Sehubungan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi, layanan fisioterapi juga mengalami kemajuan yang pesat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dalam praktik fisioterapi, misalnya dalam pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan aplikasi mobile untuk latihan di rumah. Hal ini memungkinkan aksesibilitas dan efisiensi layanan fisioterapi yang lebih baik.²¹

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Fisioterapi

Pada perspektif hukum Islam, pelayanan kesehatan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hubungan antara pasien dan tenaga medis dianggap sebagai kontrak yang mengikat secara moral dan hukum. Tenaga medis diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur dan memperoleh persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis, sesuai dengan konsep *informed consent* dalam Islam. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi pasien dan tanggung jawab moral tenaga medis.

Konsep akad dalam pelayanan kesehatan menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kejelasan tujuan, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, tenaga medis harus memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dan memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela.²² Sebagaimana firman Allah Swt. Pada Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk akad dalam pelayanan kesehatan, wajib dilandasi oleh kerelaan atau ridha dari seluruh pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau penipuan

²⁰Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

²¹Abram Sahing, "Problema Hukum Praktik Keperawatan terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Telekesehatan", *Journal Sport Science, Health and Tourism of Mandalika* 5. No. 2 (2024): h. 83.

²²Dea Febrina, "Pentingnya *Informed Consent* dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (2024): h. 178.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

dalam proses tersebut, sehingga semua pihak harus memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Baik dari ahli fisioterapis maupun pasien

Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam pelayanan kesehatan. Tenaga medis fisioterapi tidak hanya bertanggung jawab kepada pasien, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan kepedulian terhadap kesejahteraan pasien. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Islam memperbolehkan praktik fisioterapi selama metode yang digunakan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penggunaan alat atau teknik yang halal, tidak membahayakan pasien, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai etika, seperti menjaga aurat pasien dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum terapi dilakukan. Dengan demikian, praktik fisioterapi tidak hanya dilihat sebagai proses medis tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang muslim untuk menjaga kesehatan tubuhnya, selama tetap berada dalam kerangka yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad saw. pada hadis hasan dalam *Sunan Abī Dāwūd*:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ²⁵

Artinya:

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.” (Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd.)

Wajh al-Istidlāl dari hadis di atas menegaskan larangan eksplisit dari Nabi Muhammad saw. terhadap penggunaan sesuatu yang haram sebagai obat menunjukkan bahwa hukum menggunakan bahan haram dalam pengobatan adalah tidak dibolehkan. Namun, pengecualian berlaku dalam kondisi darurat, yakni ketika tidak ditemukan alternatif lain dan jiwa seseorang berada dalam ancaman. Kondisi ini memberikan batasan jelas terhadap penggunaan bahan haram, hanya untuk keadaan yang benar-benar mendesak.

Islam menganjurkan umatnya untuk mencari pengobatan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat. Dalam pelaksanaannya, harus dihindari segala bentuk keharaman, baik dalam bahan maupun proses pengobatan. Prinsip ini menjadi panduan bagi umat Islam untuk menjaga kesucian usaha dalam memperoleh kesembuhan tanpa melanggar hukum agama.

Penegasan bahwa setiap penyakit telah Allah Swt. sediakan obatnya menjadi dasar penting bahwa tidak ada alasan untuk menggunakan yang haram. Keyakinan ini mendorong umat Islam untuk terus berupaya mencari obat yang halal, karena solusi yang sesuai dengan syariat selalu ada. Upaya maksimal harus dilakukan untuk menemukan pengobatan yang tidak melanggar aturan agama, sehingga keberkahan dapat diraih dalam proses penyembuhan.

²⁴Silmi Kaffah, “Malpraktek Farmasi dalam Prespektif Islam dan Kemuhammadiyaan”, *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* 2, no. 3 (2024): h. 70.

²⁵Sulaimān bin Al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwūd*, No. 3874 (India, al-Anṣāriyyah, 1323 H/1905 M.), h. 6.

Adapun implikasi fikih dari hadis di atas bahwa dalam hukum Islam, pengobatan harus memperhatikan kehalalan bahan, proses, dan alat medis yang digunakan. Aspek kehalalan ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa praktik medis dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga hal ini dapat menjaga keberkahan dan kesucian dalam usaha penyembuhan.

Hal ini menjadi dalil utama dalam menyatakan bahwa praktik medis dan fisioterapi pun harus memenuhi standar halal yang sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan medis dan fisioterapi harus memenuhi standar halal sesuai syariat Islam, mengintegrasikan aspek medis dan spiritual seperti doa dan motivasi religius, untuk mendukung pemulihan fisik, kesehatan mental, dan perlindungan jiwa serta tubuh. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶ Berikut tinjauan hukum Islam terhadap praktik fisioterapi :

a. Kesesuaian Praktik Fisioterapi dengan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan-tujuan *syarī'ah* menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelayanan fisioterapi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga jiwa dan kesehatan individu. Oleh karena itu, praktik fisioterapi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mencapai *maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam konteks ini, fisioterapi tidak hanya dipandang sebagai intervensi medis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral untuk menjaga kesehatan. Hal ini mencerminkan pentingnya integrasi antara praktik medis dan nilai-nilai spiritual dalam Islam. Oleh karena itu, fisioterapis harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik mereka.²⁷

Selain itu, penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pelayanan fisioterapi juga mencakup aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan memastikan bahwa pelayanan fisioterapi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, fisioterapis berkontribusi dalam mewujudkan tujuan syariah untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, pelayanan fisioterapi yang berbasis pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat memberikan manfaat yang luas bagi individu dan masyarakat.

b. Etika Ikhtilat dan Menjaga Aurat

Di sisi Islam, menjaga aurat dan menghindari ikhtilat (campur baur antara lawan jenis) menjadi salah satu kewajiban yang harus diperhatikan, termasuk dalam pelayanan kesehatan.²⁸ Praktik sentuhan langsung yang menjadi bagian dari fisioterapi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Sebagai mana kaidah fikih “keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”. Makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang haram bisa menjadi boleh (mubah) apabila seseorang yang dibebani hukum (mukallaf) menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskannya melakukan hal

²⁶Noor Rifatul Azizah, “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 879.

²⁷Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 35.

²⁸Putri Najah Nabila, “Analisis Hukum Ikhtilat dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2024): h. 65.

tersebut, dan darurat itu tidak dapat diatasi kecuali dengan melakukan hal yang diharamkan itu.²⁹

Dalam kondisi darurat, seperti kebutuhan medis mendesak, syariat Islam memberikan kelonggaran untuk membuka aurat atau melakukan sentuhan medis, asalkan dilakukan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tetap menjaga adab serta menghindari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ³⁰

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka beramallah sesuai dengan kemampuanmu

Hadis ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Jika seseorang mempersulit agama, maka agama itu akan mengalahkannya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk beramal sesuai kemampuan masing-masing, tidak berlebihan, dan tetap konsisten dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah Swt. untuk menjaga pandangan dan menutup aurat pada Q.S. al-Nūr/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau

²⁹ Abd al-Rahmān bin Ṣaḥīḥ ‘Abd al-Latīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammnah li al-Taisir* (Cet. I; Madinah: ‘Imādah al-Baḥs al-‘Ilmī, al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 287.

³⁰ Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 23.

putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³¹

Praktik fisioterapi yang melibatkan sentuhan langsung harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, membatasi hanya pada kebutuhan medis, serta dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Proses ini juga harus menghindari segala bentuk fitnah dan khalwat, dengan tetap menjaga adab dan etika selama pelaksanaan pengobatan demi melindungi kehormatan serta kenyamanan pasien dan fisioterapis. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip syariah, pasien laki-laki harus dilayani oleh fisioterapis laki-laki, dan pasien wanita dilayani oleh fisioterapis wanita. Pengecualian hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat, di mana tidak ada alternatif lain yang tersedia, namun tetap mengutamakan kehati-hatian dan kesesuaian dengan syariat.

c. Penggunaan Alat dan Metode yang Halal

Pada layanan fisioterapi, memastikan bahwa semua metode dan alat yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini mencakup penggunaan alat yang halal dan metode yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, alat fisioterapi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti bahan yang haram atau teknologi yang melibatkan elemen yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti musik yang tidak dianjurkan. Dengan menjaga integritas ini, layanan fisioterapi dapat tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai agama tanpa mengurangi efektivitas terapinya.³²

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pedoman etika yang selaras dengan konteks budaya dan agama memiliki peran besar dalam mendukung fisioterapis memberikan layanan yang tidak hanya efektif secara medis tetapi juga etis dan religius. Pedoman ini membantu fisioterapis memahami bagaimana menjalankan praktik mereka dengan menghormati sensitivitas budaya dan keyakinan agama pasien. Selain itu, panduan seperti ini dapat memperkuat kepercayaan antara fisioterapis dan pasien, menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan penuh empati. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik pasien tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan spiritual mereka.

d. Prinsip *Informed Consent* dan Kerelaan Pasien

Informed consent atau persetujuan pasien setelah menerima informasi yang jelas dan lengkap tentang tindakan medis adalah prinsip penting dalam pelayanan kesehatan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap kehendak individu. Prinsip ini didasarkan pada akad yang sah, yang memerlukan kejelasan, kerelaan, dan tidak adanya unsur penipuan. Tenaga medis wajib memberikan informasi yang jujur mengenai diagnosis, prosedur, risiko, manfaat,

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 353.

³²Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

dan alternatif pengobatan, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela sesuai haknya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap melanggar hak pasien dan hukum Islam.

Implementasi *informed consent* yang sesuai dengan prinsip Islam mencerminkan penghormatan terhadap otonomi dan martabat pasien, serta meningkatkan kepercayaan terhadap tenaga medis dan sistem pelayanan kesehatan. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa hukum sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, tenaga medis perlu memahami dan menerapkan prinsip ini dalam praktik klinis untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan selaras dengan etika dan hukum Islam.³³

e. Tanggung Jawab Profesional dan Etika Pelayanan

Islam menekankan pentingnya tanggung jawab profesional dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik fisioterapi. Para fisioterapis diharapkan memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup komitmen untuk menjaga integritas profesional, mematuhi standar medis, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.³⁴

Dalam konteks ini, tanggung jawab moral dan etika menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fisioterapis tidak hanya bertugas membantu proses pemulihan fisik pasien, tetapi juga harus memperhatikan aspek spiritual dan emosional mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan standar medis, fisioterapis diharapkan dapat memberikan pelayanan yang holistik, menjaga kehormatan pasien, serta meminimalkan potensi risiko atau pelanggaran etika selama proses perawatan. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Mā'idah/5: 32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.³⁵

Wajh al-Istidlāl dari ayat di atas menegaskan bahwa menjaga dan menyelamatkan satu nyawa manusia memiliki nilai yang sangat besar dalam Islam. Allah Swt menyamakan pahala dan kemuliaan menyelamatkan satu nyawa manusia dengan menyelamatkan seluruh umat manusia, menunjukkan betapa besar penghargaan Islam terhadap kehidupan. Ayat ini juga menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan tanpa dasar yang sah, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam untuk melindungi martabat manusia dan menciptakan masyarakat yang damai serta harmonis.

Selain itu, ayat ini menekankan universalitas nilai kemanusiaan, yang mencakup seluruh golongan tanpa memandang agama atau latar belakang. Hal ini menjadikan kewajiban menjaga kehidupan sebagai nilai universal yang berlaku bagi semua manusia. Dalam konteks fikih, ayat ini menjadi dalil wajibnya menolong nyawa yang terancam, seperti memberikan bantuan kepada korban kecelakaan atau memberikan pertolongan medis. Secara etika sosial, ayat ini mendorong solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam.

³³Dea Febrina, "Pentingnya *Informed Consent* dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 20 (2024): h. 179.

³⁴Reni Agustina Harahap, "Literatur Review Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no 9 (2024): h. 3639.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113.

Pemahaman ini menggambarkan bahwa nyawa manusia adalah amanah yang harus dijaga. Upaya melindungi kehidupan dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, termasuk pertolongan medis, pencegahan penyakit, dan langkah-langkah lain yang bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan individu. Ayat ini memberikan panduan moral sekaligus mendorong pengembangan berbagai upaya pelestarian hidup serta pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran hak hidup.

f. Moderasi dalam Pelayanan Fisioterapi

Moderasi dalam pelayanan fisioterapi mengacu pada penerapan prinsip keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan dalam memberikan layanan kesehatan, khususnya fisioterapi, dengan tetap memperhatikan aspek medis dan spiritual sesuai nilai-nilai Islam. Sebagaimana Islam mengajarkan prinsip moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan.³⁶ Hal ini harus terlihat dalam praktik fisioterapi, di mana para fisioterapis dan asisten berupaya menyeimbangkan pendekatan medis dan spiritual. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.³⁷

Wajh al-Istidlāl dari ayat di atas sebagaimana dalam *Tafsīr al-Qurṭubī* yaitu pada penetapan umat Islam sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang paling adil dan terbaik diantara mereka. Maka dari itu ayat ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai ummat pertengahan, yaitu umat yang adil, moderat, dan seimbang dalam segala hal, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah. Ini menjadi dalil bahwa Islam menolak sikap ekstrem dan berlebihan, serta menekankan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.³⁸

Dalam perspektif Islam, moderasi dalam pelayanan fisioterapi berarti menjaga keseimbangan antara pendekatan medis dan spiritual. Pelayanan tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikis, sosial, dan spiritual pasien agar proses penyembuhan menjadi lebih holistik. Sikap moderat ini

³⁶Noor Rifatul Azizah, "Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 881.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22.

³⁸Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 153.

mendorong untuk tidak berlebihan dalam satu aspek, seperti hanya mengandalkan medis tanpa doa, atau sebaliknya, hanya berdoa tanpa upaya medis profesional.³⁹

Moderasi juga tercermin dalam etika pelayanan fisioterapi yang mengutamakan nilai-nilai akhlak mulia, seperti kejujuran, kesopanan, serta perlakuan yang ramah dan manusiawi terhadap pasien. Pendekatan fisioterapi yang moderat bersifat inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, dengan menjamin perlakuan adil bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan mengintegrasikan latihan fisik yang mengandung nilai spiritual, seperti senam ergonomik yang terinspirasi dari gerakan salat, sehingga pasien dapat merasakan manfaat bagi kesehatan fisik maupun spiritualnya.

Layanan Praktik Fisioterapi yang Diterapkan di Klinik Physio Sakti Makassar Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam

Klinik Physio Sakti adalah salah satu klinik fisioterapi yang berlokasi di Jalan Antang Raya, Komplek Beverly Hills, Ruko Nomor 8, Makassar. Klinik ini didirikan oleh Prof. Dr. Djohan Aras, AFT, M.PD, M.KES. Jam operasional klinik berlangsung dari hari Senin–Sabtu, pukul 09.00–14.00 WITA. Klinik Physio Sakti memiliki tiga orang fisioterapis pria dan tiga orang fisioterapis wanita.

Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara, yang telah dilakukan oleh peneliti, praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar memiliki beberapa karakteristik penting yang mencerminkan profesionalisme, kepatuhan pada standar medis, serta upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam layanan yang diberikan. Berikut tinjauan layanan praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti:

a. Pelaksanaan Praktik Fisioterapi

Praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dilakukan dengan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan dalam profesi fisioterapi. Proses ini mencakup beberapa tahap penting, yaitu asesmen awal untuk mengevaluasi kondisi pasien, diagnosis untuk menentukan masalah kesehatan yang mendasari, perencanaan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, pelaksanaan terapi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta evaluasi hasil terapi untuk memastikan keberhasilan intervensi yang diberikan. Setiap tahap dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pedoman yang berlaku, memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang optimal dan sesuai standar medis.

Selain itu, fisioterapis di Klinik Physio Sakti menggunakan berbagai metode terapi untuk mendukung proses pemulihan pasien. Metode ini meliputi latihan terapeutik yang dirancang khusus, teknik manual seperti “*soft tissue release*” untuk mengurangi ketegangan otot, serta penggunaan modalitas elektroterapi, ultrasound, dan terapi panas atau dingin untuk membantu mengatasi berbagai keluhan fisik. Seluruh metode tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan standar profesi fisioterapi sebagaimana diatur dalam regulasi kesehatan Indonesia. Dengan pendekatan ini, Klinik Physio Sakti

³⁹Noor Rifatul Azizah, “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1(2025): h. 876.

memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan praktik profesional tetapi juga memenuhi kebutuhan kesehatan pasien secara komprehensif.⁴⁰

b. Pendekatan terhadap Pasien

Klinik Physio Sakti Makassar mengadopsi pendekatan holistik dalam praktik fisioterapi mereka, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik pasien tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan spiritual. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan bukan hanya sekadar terbebas dari penyakit, tetapi juga melibatkan kesejahteraan emosional dan spiritual. Fisioterapis di klinik ini berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan menyeluruh, dengan memastikan setiap pasien merasa didukung secara emosional selama menjalani terapi. Langkah ini dilakukan dengan memberikan perhatian khusus pada kondisi psikologis pasien, sehingga mereka merasa nyaman dan dihargai sebagai individu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai agama turut diintegrasikan dalam layanan yang diberikan oleh fisioterapis di Klinik Physio Sakti. Misalnya, mereka sering memberikan motivasi religius kepada pasien, yang tidak hanya bertujuan untuk membangun semangat pemulihan tetapi juga untuk meningkatkan rasa optimisme dan keyakinan pasien terhadap proses terapi. Selain itu, fisioterapis juga memastikan kenyamanan psikis pasien dengan pendekatan yang ramah dan penuh empati, baik sebelum maupun sesudah sesi terapi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen klinik dalam memberikan layanan yang tidak hanya berkualitas secara teknis tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual pasien.⁴¹

c. Integrasi Nilai-nilai Islam

Sebagai klinik yang memperhatikan prinsip syariah, para fisioterapis dan asisten di Klinik Physio Sakti Makassar berupaya menjalankan praktik yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mayoritas tenaga medis di klinik ini memahami prinsip *maqāṣid al-Syari'ah*, yaitu pemeliharaan jiwa dan tubuh, serta menyadari pentingnya penggunaan metode dan alat yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam wawancara, para ahli fisioterapis juga menegaskan bahwa penggunaan alat-alat terapi di klinik sudah disesuaikan dengan prinsip kehalalan dan tidak mengandung unsur yang melanggar syariat Islam. Mereka juga memastikan tidak ada unsur riba atau praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat dalam pembayaran jasa fisioterapi. Bahkan, apabila pasien tidak mampu membayar, klinik akan memberikan keringanan hingga layanan gratis.⁴²

d. Perhatian terhadap Etika Ikhtilat dan Aurat

Hasil observasi dan wawancara kepada ahli fisioterapis dan pasien yang menjalani pengobatan di Klinik Physio Sakti, disimpulkan bahwa interaksi fisik antara fisioterapis dan pasien tidak terhindarkan. Namun, para fisioterapis menyadari pentingnya menjaga etika ikhtilat (campur baur lawan jenis) dan menjaga aurat. Apabila pasien berlainan jenis kelamin, fisioterapis akan meminta izin kepada pasien dan jika diperlukan, menghadirkan mahram pasien untuk mendampingi proses pengobatan. Namun, jika pasien meminta untuk dilayani dengan fisioterapis yang sesama jenis maka Klinik menyediakan hal

⁴⁰Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

⁴¹Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

⁴²Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

tersebut sesuai dengan permintaan pasien. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga adab dan etika syariah dalam pelayanan kesehatan terutama dalam praktik fisioterapi. Sebagaimana hasil dari wawancara menunjukkan bahwa terkait masalah ikhtilat dalam praktik fisioterapi diupayakan untuk diterapkan hanya dalam kondisi darurat dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam praktik kesehatan, penerapan ikhtilat lebih fleksibel dengan tetap menyesuaikan pada kebutuhan, peruntukan, serta mengedepankan prinsip kedaruratan.⁴³

e. Fasilitas Penunjang Pelaksanaan ibadah

Hasil observasi dan wawancara yang melibatkan ahli fisioterapis serta asisten fisioterapi menunjukkan bahwa mayoritas pasien dan asisten fisioterapis merasa adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah selama menjalani proses terapi. Seperti pemutaran murottal Al-Qur'an yang diperdengarkan di seluruh ruangan. Hal ini mencerminkan upaya klinik dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan responsif terhadap kebutuhan spiritual pasien, terutama yang beragama Islam. Penyediaan fasilitas tersebut tidak hanya menjadi sarana penunjang, tetapi juga memberikan rasa tenang dan nyaman kepada pasien.

Selain itu, Klinik Physio Sakti secara khusus menyediakan tempat salat yang memadai bagi pasien muslim. Langkah ini menunjukkan kepedulian mendalam klinik terhadap pemenuhan kebutuhan ibadah pasien sebagai bagian dari pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam layanan kesehatan. Dengan adanya fasilitas ini, klinik tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual pasien. Pendekatan seperti ini mencerminkan harmonisasi antara pelayanan medis dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pasien terhadap layanan yang diberikan.⁴⁴

f. Komunikasi dan Edukasi Kepada Pasien

Komunikasi antara tenaga medis dan pasien dinilai sangat baik oleh responden. Fisioterapis secara aktif memberikan edukasi tentang manfaat fisioterapi, pentingnya keseimbangan antara perawatan medis dan spiritual, serta bagaimana menjalankan terapi sesuai nilai-nilai Islam. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar medis dan menunjukkan upaya yang nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan kesehatan. Praktik ini bukan hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan spritual pasien dengan pendekatan yang berlandaskan ajaran Islam, seperti zikir, sabar, dan tawakal. Dengan demikian, praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti ini dapat dikatakan sebagai wujud pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴⁵

g. Prinsip *Informed Consent* dan Kerelaan Pasien

Dalam hukum Islam, setiap tindakan medis dianggap sebagai akad (kontrak) antara pasien dan tenaga kesehatan. Akad ini mensyaratkan adanya kejelasan, kesepakatan, dan kerelaan dari kedua belah pihak, serta bebas dari unsur penipuan atau paksaan. Oleh karena itu, *informed consent* atau persetujuan pasien memiliki posisi yang sangat penting dalam praktik medis, termasuk fisioterapi. Prinsip ini tidak hanya

⁴³Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

⁴⁴Aisyah (28 tahun), Asisten Fisioterapi di Klinik Physio Sakti, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

⁴⁵Djohan Aras (70 tahun), Guru Besar Bidang Ilmu Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

mencerminkan penghormatan terhadap hak dan otonomi pasien, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan *informed consent*, pasien diberikan hak untuk mengetahui dan memahami sepenuhnya tindakan medis yang akan dilakukan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, fisioterapis di Klinik Physio Sakti Makassar telah menerapkan *informed consent* dengan baik sebelum melaksanakan tindakan fisioterapi. Mereka secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang diagnosis, prosedur, risiko, manfaat terapi, serta alternatif yang tersedia. Informasi ini disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Praktik ini sejalan dengan prinsip akad yang sah dalam Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kesepakatan dalam setiap interaksi profesional. Dengan penerapan *informed consent* yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, Klinik Physio Sakti berhasil membangun kepercayaan dan rasa nyaman pada pasien, serta menjaga integritas hubungan antara tenaga medis dan pasien.⁴⁶

h. Moderasi dalam Pelayanan Fisioterapi

Islam mengajarkan prinsip moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dalam praktik fisioterapi di klinik Physio Sakti, di mana para fisioterapis dan asisten berupaya menyeimbangkan antara kepentingan medis dan kepentingan spiritual. Hasil wawancara dan hasil observasi dari peneliti menunjukkan bahwa mayoritas tenaga medis merasa praktik fisioterapi di klinik ini telah mencerminkan prinsip moderasi tersebut. Secara umum, praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik tersebut tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga aspek spiritual dan etika syariah, seperti menjaga aurat dan ikhtilat, memastikan penggunaan alat yang halal, memperhatikan kesejahteraan pasien yang tidak mampu, dengan cara memberikan pelayanan gratis kepada pasien yang tidak mampu. serta menyeimbangkan antara profesionalitas medis dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, layanan fisioterapi di klinik ini dapat dinilai sebagai wujud nyata antara ilmu kesehatan dan nilai-nilai syariah Islam.

KESIMPULAN

Setelah membahas hal-hal tersebut peneliti dapat menjawab rumusan masalah penelitian berjudul “Analisis Praktik Fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dalam Perspektif Hukum Islam” yaitu, pertama, dalam pandangan hukum Islam fisioterapi diperbolehkan karena sejalan dengan anjuran menjaga kesehatan dan mengupayakan penyembuhan penyakit. Namun, praktik ini harus tetap mematuhi prinsip syariah, khususnya terkait sentuhan dan penutupan aurat antar lawan jenis, yang sebisa mungkin dilakukan oleh fisioterapis berjenis kelamin sama atau sebatas yang diperlukan dalam kondisi darurat, serta selalu menjaga niat baik dan etika profesional.

Kedua, praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar dilakukan sesuai standar medis dan prosedur fisioterapi, yang meliputi asesmen, diagnosis, intervensi, evaluasi, dan edukasi pasien. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan spiritual pasien. Ketiga, tinjauan

⁴⁶ Nurbaya (40 tahun), Pasien Fisioterapi di Klinik Physio Sakti, *Wawancara*, Makassar, 27 Mei 2025.

hukum Islam terhadap praktik fisioterapi di Klinik Physio Sakti Makassar menunjukkan bahwa layanan ini sudah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-Syarī'ah*, penggunaan alat dan metode yang halal, menjaga etika ikhtilat dan aurat, penerapan prinsip moderasi serta tanggung jawab sosial melalui pemberian layanan yang mempertimbangkan kemampuan pasien. Analisis kesesuaian praktik fisioterapi menunjukkan bahwa layanan di Klinik Physio Sakti ini telah memenuhi kaidah hukum Islam secara holistik. Praktik ini tidak hanya menekankan aspek medis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, etika Islam, dan kesejahteraan sosial.

penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi antara ilmu kesehatan fisioterapi dan hukum Islam, dengan menunjukkan penerapan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, etika pelayanan, dan hukum Islam dalam layanan kesehatan dan diharapkan menjadi panduan bagi praktisi fisioterapi, khususnya di Klinik Physio Sakti Makassar dan klinik sejenis, untuk menerapkan praktik yang sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Buku

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Laṭīf, 'Abd al-Raḥmān bin Ṣalīḥ 'Abd. *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*. Cet. I; Madinah: 'Imādah al-Baḥs al-'Ilmī, al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Basyir, Sulaimān bin Al-Asy'aṣ bin Ishāq. *Sunan Abū Dāwūd*, No. 3874. India, al-Anṣāriyyah, 1323 H/1906 M.
- Diab, Ashadi L. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Lubis, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan: USU Press, 1987.
- Sudarsini. *Fisioterapi*. Malang: Gunung Samudra, 2017.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Artikel Jurnal

- Aqila, Nur Amela Wahyu. "Pengaruh Intervensi Mind-Body Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup lansia Studi Literatur", *Fisiomu* 2 (2021).

- Atmaja, Rangghih Ade, Sarsintorini Putra. “Tanggung Jawab Hukum Fisioterapis yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Tanda Registrasi”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2 (Oktober 2022).
- Azizah, Noor Rifatul. “Model Pemberian Layanan Fisioterapi yang Berbeda Memberikan Kontribusi Terhadap Manfaat Kesehatan dalam Perspektif Islam”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025): h. 874-881.
- Febrina, Dea. “Pentingnya Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (2024).
- Harahap, Reni Agustina. “Literatur Review Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (2024).
- Kaffah, Silmi. “Malpraktek Farmasi Dalam Prespektif Islam Dan Kemuhammadiyaan”, *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan* 2 (2024).
- Nabila, Putri Najah. “Analisis Hukum Ikhtilat dalam Al-Quran”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2024).
- Pandelima, Maksum. “Pengembangan Program Rehabilitas Bagi Penderita Penyakit Kronis: Fisioterapi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Pada Pasien RS Kartika Husada Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat”, *Martabe* 8 (2025).
- Sari, Dian Cita, “Pengantar Studi Islam dalam Bidang Ilmu Fisioterapi”, *Jurnal Ilmiah Fisioterapi* 2 (2019).
- Utami, Rindu Febriyeni. “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Fisioterapi Berdasarkan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang”, *Human Care Journal* 5 (2020).

Perundangan-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015*.